



**P U T U S A N**

**No. 1080 K/Pid. Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	PAENO bin KARDJ SENTONO;
tempat lahir	:	Gunungkidul;
umur / tanggal lahir	:	52 tahun/12 Agustus
jenis kelamin	:	Laki-laki;
kebangsaan	:	Indonesia ;
tempat tinggal	:	Dusun Ngrunggo RT RW. 006 Desa Getas Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungk
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2012;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
- 5 Penahanan oleh Wakil Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan tanggal 01 Maret 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1210/2012/S. 489. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 April 2012;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No u.b. Ketua Muda Pidana No. 1211/2012/S. 489. Tah. Sus/PP/2012/MA. tanggal 17 April 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta karena didakwa:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO sebagai anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) GETAS I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dan Lampirannya, bersama-sama dengan WAGIMAN bin KARTODIKROMO sebagai anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) GETAS II (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pasti sekira bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Balai Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi/membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut termasuk untuk masyarakat Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi untuk Tahun 2006 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2006 dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor 0026.0/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang direvisi terakhir dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor 0026.2/062-03.0/-/2006 tanggal 15



November 2006 sejumlah Rp1.694.045.188.000,00 (satu trilyun enam ratus sembilan puluh empat miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Alokasi dana untuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah Rp76.965.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa untuk menentukan alokasi dana di wilayah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada hasil pendataan infrastruktur oleh Kepala Desa Getas saksi SAEKAT bin AMAT MUSTAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) yang memerintahkan kepada Kepala Dusun di wilayahnya untuk mendata kondisi rumah paraarganya. Data tersebut diserahkan kepada Camat Playen, Kabupaten Gunungkidul saksi WIDAGDO, S.Sos., Msi. bin KASIDI selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) kemudian diserahkan kepada Bupati Gunungkidul. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi, hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati Gunungkidul untuk dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 yakni Surat Keputusan Nomor : 115/KPTS/2006 tanggal 01 November 2006.
- Bahwa untuk kriteria bangunan rusak yang mendapat bantuan besarnya adalah :
  - 1 Rusak Berat : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2 Rusak Sedang : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - 3 Rusak Ringan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul ditetapkan 2 (dua) kelompok masyarakat (POKMAS) di Desa Getas yaitu POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II yang masing-masing beranggotakan 13 orang.

Anggota POKMAS tersebut sebagai berikut :

a POKMAS GETAS I :

1.	Amat Zaini
2.	B. Tunem

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



3.	H. Abdul Rohman
4.	H. Tamami
5.	Legi
6.	Narto Tugiman
7.	Ny. A. Mustami
8.	Ny. Amini
9.	PAENO bin KARDJO SENTONO (Terdakwa)
10.	Slamet
11.	Sumardi alias Udi Utomo
12.	Supanto
13.	Suwandi

**b POKMAS GETAS II :**

1.	Katijem
2.	Kawandi
3.	Kliman
4.	Mintarja
5.	Mujiyanto
6.	Samidi
7.	Samilah
8.	Solekan
9.	Sutrisno
10.	Tumijan
11.	WAGIMAN (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)
12.	Warso Utomo
13.	Wiryo Utomo

- Bahwa untuk tindakan lanjut pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut diterbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY beserta lampirannya sebagai dasar yang harus dipedomani oleh pihak penerima bantuan. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk penerima dana bagi anggota POKMAS Getas I maupun POKMAS Getas II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per anggota pokmas sehingga dana yang diterima oleh POKMAS Getas I sebesar  $Rp15.000.000,00 \times 13 = Rp195.000.000,00$  (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan POKMAS Getas II sebesar  $Rp15.000.000,00 \times 13 = Rp195.000.000,00$  (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY Lampiran Bab V butir 1 b disebutkan bahwa :

⇒ Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

⇒ Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan dipergunakan untuk rehabilitasi dan konstruksi rumah diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, dan atap) sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll).

- Bahwa dana bantuan TAHAP I untuk POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II masing-masing sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 406903E/030/118 tanggal 20 November 2006 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 115/XI/2006 tanggal 16 November 2006 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen pada tanggal 21 November 2006, yaitu :

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00011.9 untuk Paeno/Getas I sebesar Rp52.000.000,00

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00012.1 untuk Wagiman/Getas II sebesar Rp52.000.000,00

Jumlah Rp104.000.000,00

- Bahwa Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO setelah mengetahui bahwa dana telah cair, maka Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO serta pengurus POKMAS Getas I yakni saksi Supanto, saksi H.Abdul Rohman bersama WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) datang ke bank BPD Cabang Pembantu Playen untuk mencairkan dana dengan menandatangani slip penarikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November 2006 para anggota POKMAS baik dari POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II dikumpulkan di Balai Desa Getas

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untuk menerima dana bantuan tahap I tersebut. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diserahkan kepada para anggota POKMAS untuk tahap I tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per anggota POKMAS, namun pada kenyataannya dari dana sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dipotong dan diambil antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Dana tahap I yg seharusnya diterima	Potongan	Dana tahap I yg riil diterima
1.	Ny. TUNEM binti SODIKORO	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00
2.	ABDUL ROHMAN bin KASAN UTOMO	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00
3.	H. TAMAMI bin AMAT MARDJUKI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
4.	LEGI binti KARTO JIMAN	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
5.	Ny. AMAT MUSTAMI alias DARIYEM	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
6.	AMINI binti NAHROWI	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00
7.	SLAMET bin KARYO DINOMO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
8.	SUMARDI alias UDI UTOMO bin MARTO SENTONO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
9.	SUPANTO alias SUPAN alias PANTO bin IMAM BUKHORI	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
10.	SUWANDI bin ASMO WIHARJO	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
11.	SUYANTO alias YANTO bin PARNO WIHARDJO, mewakili penerima atas nama KATIJEM,	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
12.	KAWANDI bin WIRYO UTOMO,	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
13.	KLIMAN bin AMAT KASIA	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
14.	MINTARJO bin PAWIRO SENTONO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	MUJIYANTO alias WAGE bin NOYO SEMITO	Rp4.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00
16.	SAMIDI alias KROMO WIHARJO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
17.	NY. SAMILAH binti AMAT SENGARI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
18.	SOLIKHAN bin BADAWI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
19.	SUTRISNO bin M. ZAENI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
20.	TUMIJAN bin WONO PAWI	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
21.	SOGIMAN alias WARSO UTOMO bin PARTO DIMEJO	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
22.	WIRYO UTOMO bin NITI PAWIRO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
23.	AMAT ZAINI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
24.	NARTO TUGIMAN	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00

- Bahwa alasan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan dana bantuan tahap I tersebut di atas adalah untuk pemerataan kepada semua warga Desa Getas.
- Bahwa selanjutnya dana bantuan tahap II untuk POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II masing-masing sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) per POKMAS dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 411794E/030/118 tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 167/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 ditransfer ke rekening masing-masing Pokmas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen pada tanggal 14 Desember 2006, yaitu:

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00011.9 untuk Paeno/Getas I sebesar Rp143.000.000,00

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00012.1 untuk Wagiman/Getas II sebesar Rp143.000.000,00

Jumlah Rp 286.000.000,-

Uang sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dari masing-masing rekening tersebut ditarik/dicairkan oleh pemegang rekening

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO/Getas I dan pemegang rekening WAGIMAN bin KARTODIKROMO/Getas II pada tanggal 21 Desember 2006.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember 2006 para anggota POKMAS baik dari POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II dikumpulkan oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) di Balai Desa Getas untuk menerima dana bantuan tahap II tersebut. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diserahkan kepada para anggota POKMAS untuk tahap II tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per anggota POKMAS namun pada kenyataannya dari dana sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dipotong dan diambil antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Dana tahap II yang seharusnya diterima	Potongan	Dana tahap II yang riil diterima
1.	Ny. TUNEM binti SODIKORO	Rp11.000.000,00	Rp8.500.000,00	Rp2.500.000,00
2.	ABDUL ROHMAN bin KASAN UTOMO	Rp11.000.000,00	Rp8.500.000,00	Rp2.500.000,00
3.	H. TAMAMI bin AMAT MARDJUKI	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
4.	LEGI binti KARTO JIMAN	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
5.	Ny. AMAT MUSTAMI alias DARIYEM	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
6.	AMINI binti NAHROWI	Rp11.000.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp2.500.000,00
7.	SLAMET bin KARYO DINOMO	Rp11.000.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp4.500.000,00
8.	SUMARDI alias UDI UTOMO bin MARTO SENTONO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
9.	SUPANTO alias SUPAN alias PANTO bin IMAM BUKHORI	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
10.	SUWANDI bin ASMO WIHARJO	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
11.	SUYANTO alias YANTO bin PARNO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00





	WIHARDJO, mewakili penerima atas nama KATIJEM,			
12.	KAWANDI bin WIRYO UTOMO,	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
13.	KLIMAN bin AMAT KASIA	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
14.	MINTARJO bin PAWIRO SENTONO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
15.	MUJIYANTO alias WAGE bin NOYO SEMITO	Rp11.000.000,00	Rp7.500.000,00	Rp3.500.000,00
16.	SAMIDI alias KROMO WIHARJO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
17.	NY. SAMILAH binti AMAT SENGARI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
18.	SOLIKHAN bin BADAWI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
19.	SUTRISNO bin M. ZAENI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
20.	TUMIJAN bin WONO PAWI	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
21.	SOGIMAN alias WARSO UTOMO bin PARTO DIMEJO	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
22.	WIRYO UTOMO bin NITI PAWIRO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
23.	AMAT ZAINI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
24.	NARTO TUGIMAN	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00

- Bahwa alasan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan dana bantuan tahap II tersebut adalah untuk pemerataan kepada semua warga Desa Getas.
- Bahwa dengan demikian jumlah dana yang dipotong dari masing-masing anggota POKMAS Getas I dan Getas II baik tahap I maupun tahap II rata-rata sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang hasil pemotongan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dari rata-rata sebesar Rp8.500.000,00 x 24 orang anggota POKMAS = Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



- Bahwa potongan dana bantuan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa anggota POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY Lampiran Bab V butir 1 b namun secara melawan hukum justru dikelola oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu antara lain digunakan untuk ongkos transport, biaya operasional pengurus POKMAS diberikan kepada LSM dan wartawan, dsb.
- Bahwa perbuatan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) yang melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) tersebut, telah menimbulkan kerugian Negara RI sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DIY tanggal 03 Mei 2011 dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Jumlah uang BLM yang seharusnya diterima 26 anggota pokmas @ Rp15.000.000,00	Rp 390.000.000,00
Dikurangi hak/bantuan yang diterima Paeno dan Wagiman @ Rp15.000.000,00	<u>Rp</u> <u>30.000.000,00</u>



Jumlah yang seharusnya diterima oleh 24 anggota pokmas @ Rp15.000.000,00	Rp 360.000.000,00
Dikurangi jumlah yang diterima 24 anggota pokmas @ Rp6.500.000,00	<u>Rp</u> <u>156.000.000,00</u>
Jumlah yang tidak disalurkan kepada 24 anggota pokmas @ Rp8.500.000,00 yang merupakan kerugian keuangan Negara	Rp 204.000.000,00

Perbuatan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO sebagai anggota Kelompok Masyarakat (POKMAS) GETAS I berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 133/KPTS/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dan Lampirannya dan ditunjuk selaku Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) GETAS I berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas (BAPKPP) tanggal 2 Oktober 2006, bersama-sama dengan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) sebagai anggota POKMAS GETAS II dan ditunjuk selaku Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) GETAS II berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus POKMAS (BAPKPP) tanggal 02 Oktober 2006, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pasti sekira bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 bertempat di Balai Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 di Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak sehingga pemerintah berupaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi yaitu dengan melaksanakan pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk membantu masyarakat merehabilitasi/membangun/memperbaiki rumahnya yang rusak tersebut termasuk untuk masyarakat Desa Getas, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul.
- Bahwa alokasi dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi untuk Tahun 2006 tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2006 dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor 0026.0/062-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 yang direvisi terakhir dengan Surat Pengesahan DIPA Nomor 0026.2/062-03.0/-/2006 tanggal 15 November 2006 sejumlah Rp1.694.045.188.000,00 ( satu trilyun enam ratus sembilan puluh empat miliar empat puluh lima juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Alokasi dana untuk Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejumlah Rp76.965.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar Sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menentukan alokasi dana di wilayah Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada hasil pendataan infrastruktur oleh Kepala Desa Getas saksi SAEKAT bin AMAT MUSTAMI selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan (PJP) yang memerintahkan kepada Kepala Dusun di wilayahnya untuk mendata kondisi rumah paraarganya. Data tersebut diserahkan kepada Camat Playen Kabupaten Gunungkidul saksi WIDAGDO, S.Sos., Msi. bin KASIDI selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) kemudian diserahkan kepada Bupati Gunungkidul. Dari data tersebut kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi, hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati Gunungkidul untuk dikeluarkan Surat Keputusan Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan Rekontruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 yakni Surat Keputusan Nomor : 115/KPTS/2006 tanggal 01 November 2006.

- Bahwa untuk kriteria bangunan rusak yang mendapat bantuan besarnya adalah :

- Rusak Berat : Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Rusak Sedang : Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Rusak Ringan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul ditetapkan 2 (dua) kelompok masyarakat (POKMAS) di Desa Getas yaitu POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II yang masing-masing beranggotakan 13 orang.

Anggota POKMAS tersebut sebagai berikut :

a POKMAS GETAS I :

1.	Amat Zaini
2.	B. Tunem
3.	H. Abdul Rohman
4.	H. Tamami
5.	Legi
6.	Narto Tugiman
7.	Ny. A. Mustami
8.	Ny. Amini
9.	PAENO bin KARDJO SENTONO (Terdakwa)
10.	Slamet
11.	Sumardi alias Udi Utomo
12.	Supanto
13.	Suwandi

b POKMAS GETAS II :

1.	Katijem
2.	Kawandi
3.	Kliman
4.	Mintarja
5.	Mujiyanto
6.	Samidi
7.	Samilah

Hal. 13 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



8.	Solekan
9.	Sutrisno
10.	Tumijan
11.	WAGIMAN (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah)
12.	Warso Utomo
13.	Wiryo Utomo

- Bahwa meskipun berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul tersebut Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) tidak tercantum sebagai ketua POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II tetapi sebelumnya berdasarkan Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus POKMAS (BAPKPP) tanggal 02 Oktober 2006, Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO telah ditunjuk oleh anggota POKMAS Getas I untuk menjadi ketua POKMAS Getas I sedangkan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) menjadi Ketua POKMAS Getas II sehingga baik Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) adalah yang bertindak untuk dan atas nama Kelompok Masyarakat (POKMAS) termasuk dalam hal menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah (SPPB) dan Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Rehab/Rekonstruksi Rumah (BAPPD).
- Bahwa sebagai POKMAS, Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) mempunyai tugas antara lain sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dalam diktum kedua :





⇒ huruf d : mengelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk digunakan pembangunan perumahan bagi kelompok masyarakat yang bersangkutan.

⇒ huruf e : melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang diajukan.

- Bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut diterbitkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY beserta lampirannya sebagai dasar yang harus dipedomani oleh pihak penerima bantuan. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk penerima dana bagi anggota POKMAS Getas I maupun POKMAS Getas II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per anggota POKMAS sehingga dana yang diterima oleh POKMAS Getas I sebesar  $Rp15.000.000,00 \times 13 = Rp195.000.000,00$  (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan POKMAS Getas II sebesar  $Rp15.000.000,00 \times 13 = Rp195.000.000,00$  (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY Lampiran Bab V butir 1 b disebutkan bahwa :
  - ⇒ Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan sebesar Rp15.000.000,00 untuk pembangunan satu unit rumah inti dengan konstruksi rumah tahan gempa sesuai pedoman yang telah ditetapkan.
  - ⇒ Dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang diberikan dipergunakan untuk rehabilitasi dan konstruksi rumah diprioritaskan untuk membangun struktur rumah tahan gempa (pondasi, sloof, kolom, ring balk, dan atap) sisa dana rehabilitasi dan rekonstruksi rumah setelah digunakan untuk membangun struktur rumah, masyarakat wajib menggunakan sisa dana itu untuk keperluan melengkapi rumah (dinding, pintu, jendela, dll).
- Bahwa dana bantuan TAHAP I untuk POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II masing-masing sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

406903E/030/118 tanggal 20 November 2006 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 115/XI/2006 tanggal 16 November 2006 ditransfer ke rekening masing-masing POKMAS di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen pada tanggal 21 November 2006, yaitu :

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00011.9 untuk Paeno/Getas I sebesar Rp52.000.000,00

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00012.1 untuk Wagiman/Getas II sebesar Rp52.000.000,00

Jumlah Rp104.000.000,00

- Bahwa Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO setelah mengetahui bahwa dana telah cair, maka Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO serta pengurus POKMAS Getas I yakni saksi Supanto, saksi H. Abdul Rohman bersama WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) datang ke bank BPD Cabang Pembantu Playen untuk mencairkan dana dengan menandatangani slip penarikan.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan November 2006 para anggota POKMAS baik dari POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II dikumpulkan di Balai Desa Getas oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untuk menerima dana bantuan tahap I tersebut. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diserahkan kepada para anggota POKMAS untuk tahap I tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per anggota POKMAS, namun pada kenyataannya dari dana sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dipotong dan diambil antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Dana tahap I yg seharusnya diterima	Potongan	Dana tahap I yg riil diterima
1.	Ny. TUNEM binti SODIKORO	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00
2.	ABDUL ROHMAN bin KASAN UTOMO	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00
3.	H. TAMAMI bin AMAT MARDJUKI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	LEGI binti KARTO JIMAN	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
5.	Ny. AMAT MUSTAMI alias DARIYEM	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
6.	AMINI binti NAHROWI	Rp4.000.000,00	-	Rp4.000.000,00
7.	SLAMET bin KARYO DINOMO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
8.	SUMARDI alias UDI UTOMO bin MARTO SENTONO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
9.	SUPANTO alias SUPAN alias PANTO bin IMAM BUKHORI	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
10.	SUWANDI bin ASMO WIHARJO	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
11.	SUYANTO alias YANTO bin PARNO WIHARDJO, mewakili penerima atas nama KATIJEM,	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
12.	KAWANDI bin WIRYO UTOMO,	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
13.	KLIMAN bin AMAT KASIA	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
14.	MINTARJO bin PAWIRO SENTONO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
15.	MUJIYANTO alias WAGE bin NOYO SEMITO	Rp4.000.000,00	Rp1.000.000,00	Rp3.000.000,00
16.	SAMIDI alias KROMO WIHARJO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
17.	NY. SAMILAH binti AMAT SENGARI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
18.	SOLIKHAN bin BADAWI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
19.	SUTRISNO bin M. ZAENI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
20.	TUMIJAN bin WONO PAWI	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
21.	SOGIMAN alias WARSO UTOMO bin PARTO DIMEJO	Rp4.000.000,00	Rp1.500.000,00	Rp2.500.000,00
22.	WIRYO UTOMO bin NITI PAWIRO	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
23.	AMAT ZAINI	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00
24.	NARTO TUGIMAN	Rp4.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



- Bahwa alasan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan dana bantuan tahap I tersebut di atas adalah untuk pemerataan kepada semua warga Desa Getas.
- Bahwa selanjutnya dana bantuan tahap II untuk POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II masing-masing sebesar Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) per POKMAS dicairkan dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 411794E/030/118 tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 167/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 ditransfer ke rekening masing-masing Pokmas di Bank BPD DIY Cabang Pembantu Playen pada tanggal 14 Desember 2006, yaitu:

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00011.9 untuk Paeno/Getas I sebesar Rp143.000.000,00

⇒ rekening Nomor 22.02.4.00012.1 untuk Wagiman/Getas II sebesar Rp143.000.000,00

Jumlah Rp 286.000.000,-

Uang sejumlah Rp143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) dari masing-masing rekening tersebut ditarik/dicairkan oleh pemegang rekening Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO/Getas I dan pemegang rekening WAGIMAN bin KARTODIKROMO/Getas II pada tanggal 21 Desember 2006.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember 2006 para anggota POKMAS baik dari POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II dikumpulkan oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) di Balai Desa Getas untuk menerima dana bantuan tahap II tersebut. Bahwa dana bantuan yang seharusnya diserahkan kepada para anggota POKMAS untuk tahap II tersebut sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per anggota POKMAS namun pada kenyataannya dari dana sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dalam perkara terpisah) dipotong dan diambil antara lain sebagai berikut :

No.	Nama	Dana tahap II yang seharusnya diterima	Potongan	Dana tahap II yang riil diterima
1.	Ny. TUNEM binti SODIKORO	Rp11.000.000,00	Rp8.500.000,00	Rp2.500.000,00
2.	ABDUL ROHMAN bin KASAN UTOMO	Rp11.000.000,00	Rp8.500.000,00	Rp2.500.000,00
3.	H. TAMAMI bin AMAT MARDJUKI	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
4.	LEGI binti KARTO JIMAN	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
5.	Ny. AMAT MUSTAMI alias DARIYEM	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
6.	AMINI binti NAHROWI	Rp11.000.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp2.500.000,00
7.	SLAMET bin KARYO DINOMO	Rp11.000.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp4.500.000,00
8.	SUMARDI alias UDI UTOMO bin MARTO SENTONO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
9.	SUPANTO alias SUPAN alias PANTO bin IMAM BUKHORI	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
10.	SUWANDI bin ASMO WIHARJO	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
11.	SUYANTO alias YANTO bin PARNO WIHARDJO, mewakili penerima atas nama KATIJEM,	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
12.	KAWANDI bin WIRYO UTOMO,	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
13.	KLIMAN bin AMAT KASIA	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
14.	MINTARJO bin PAWIRO SENTONO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
15.	MUJIYANTO alias WAGE bin NOYO SEMITO	Rp11.000.000,00	Rp7.500.000,00	Rp3.500.000,00
16.	SAMIDI alias KROMO WIHARJO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
17.	NY. SAMILAH binti AMAT SENGARI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
18.	SOLIKHAN bin BADAWI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	SUTRISNO bin M. ZAENI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
20.	TUMIJAN bin WONO PAWI	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
21.	SOGIMAN alias WARSO UTOMO bin PARTO DIMEJO	Rp11.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp4.000.000,00
22.	WIRYO UTOMO bin NITI PAWIRO	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
23.	AMAT ZAINI	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00
24.	NARTO TUGIMAN	Rp11.000.000,00	Rp6.500.000,00	Rp4.500.000,00

- Bahwa alasan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pemotongan dana bantuan tahap II tersebut adalah untuk pemerataan kepada semua warga Desa Getas.
- Bahwa dengan demikian jumlah dana yang dipotong dari masing-masing anggota POKMAS Getas I dan Getas II baik tahap I maupun tahap II rata-rata sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah uang hasil pemotongan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) dari rata-rata sebesar Rp8.500.000,00 x 24 orang anggota POKMAS = Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- Bahwa potongan dana bantuan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa anggota POKMAS Getas I dan POKMAS Getas II sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi Di Provinsi DIY Lampiran Bab V butir 1 b namun secara melawan hukum justru dikelola oleh Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu antara lain digunakan untuk ongkos transport, biaya operasional pengurus POKMAS diberikan kepada LSM dan wartawan, dsb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) yang melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO dan WAGIMAN bin KARTODIKROMO (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) tersebut, telah menimbulkan kerugian Negara RI sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Penyimpangan Dalam Penyaluran Dana Rehabilitasi dan Konstruksi Pasca Gempa Bumi di Desa Getas Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DIY tanggal 03 Mei 2011 dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Jumlah uang BLM yang seharusnya diterima 26 anggota pokmas @ Rp15.000.000,00	Rp 390.000.000,00
Dikurangi hak/bantuan yang diterima Paeno dan Wagiman @ Rp15.000.000,00	<u>Rp</u> <u>30.000.000,00</u>
Jumlah yang seharusnya diterima oleh 24 anggota pokmas @ Rp15.000.000,00	Rp 360.000.000,00
Dikurangi jumlah yang diterima 24 anggota pokmas @ Rp6.500.000,00	<u>Rp</u> <u>156.000.000,00</u>
Jumlah yang tidak disalurkan kepada 24 anggota pokmas @ Rp8.500.000,00 yang merupakan kerugian keuangan Negara	Rp 204.000.000,00

Hal. 21 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



--	--

Perbuatan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair.;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.;
- 3 Menyatakan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair.;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 5 (lima) bulan;
- 6 Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

7 Menyatakan barang bukti berupa :

- a Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- b Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 128/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- c Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 129/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Ringan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- d Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 130/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat rumah Rusak Ringan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya.;
- e Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Pasca Gempa bumi di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya;
- f Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;

- g Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 51/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Roboh/Rusak Berat Susulan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- h Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 55/KPTS/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Roboh/Rusak berat Susulan Kegiatan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- i Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007 tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul.;
- j Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 50/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115KPTS/2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2006 dan Lampirannya.;
- k Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dan Lampirannya ;
- l Rekapitulasi Penyaluran Dana. Asli ;
- m Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ). Fotocoy ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 3 (tiga) bendel. Fotocopy ;
- o Buku rekening PAENO dan WAGIMAN . fotocopy ;
- p Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas (BAPKPP). Asli ;
- q Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK). Asli ;
- r Amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB). Asli ;
- s Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB). Asli ;
- t Berita Acara Penarikan Dana (BAPPD). Asli ;
- u Kwitansi bukti pembayaran dari PPK ke Pokmas. Asli ;
- v Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ( SPTB ). Asli ;
- w Laporan Kemajuan Pekerjaan ( LKP). Asli ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 06/Pid. Sus/2011/P. Tpkor. Yk tanggal 26 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada PAENO bin KARDJO SENTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan ) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 7 Menyatakan barang bukti sebagai berikut :
  - a Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
  - b Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 128/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
  - c Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 129/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Ringan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
  - d Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 130/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat rumah Rusak Ringan Kegiatan Rehabilitasi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;

- e Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Pasca Gempa bumi di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya;
- f Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- g Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 51/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Roboh/Rusak Berat Susulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- h Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 55/KPTS/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Roboh/Rusak berat Susulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- i Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007 tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul;
- j Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 50/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115KPTS/2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah

Hal. 27 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2006 dan Lampirannya.;

- k Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dan Lampirannya ;
- l Rekapitulasi Penyaluran Dana. Asli ;
- m Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Fotocoy ;
- n Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 3 (tiga) bendel. Fotocopy ;
- o Buku rekening PAENO dan WAGIMAN . fotocopy ;
- p Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas (BAPKPP). Asli ;
- q Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK). Asli ;
- r Amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB). Asli ;
- s Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB). Asli ;
- t Berita Acara Penarikan Dana (BAPPD). Asli ;
- u Kwitansi bukti pembayaran dari PPK ke Pokmas. Asli ;
- v Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ( SPTB ). Asli ;
- w Laporan Kemajuan Pekerjaan ( LKP). Asli ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 1 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 21/PID. SUS/2012/PTY tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta tanggal 26 Januari 2012 No. 06/Pid. Sus/2011/P.Tpkor.Yk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penghukuman Terdakwa untuk membayar uang pengganti sehingga bunyi amarnya selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”. ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada PAENO bin KARDJO SENTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

- a Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- b Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 128/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyarakat Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- c Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 129/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Ringan Kegiatan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
  - d Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 130/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat rumah Rusak Ringan Kegiatan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya.;
  - e Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Pasca Gempa bumi di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya;
  - f Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Dana Bantuan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
  - g Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 51/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Roboh/Rusak Berat Susulan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
  - h Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 55/KPTS/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Roboh/Rusak berat Susulan Kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;

- i Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007 tanggal 1 November 2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul.;
- j Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 50/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115KPTS/2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2006 dan Lampirannya.;
- k Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 133/KPTS/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dan Lampirannya ;
- l Rekapitulasi Penyaluran Dana. Asli ;
- m Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ). Fotocoy ;
- n Petunjuk Tehnis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 3 (tiga) bendel. Fotocopy ;
- o Buku rekening PAENO dan WAGIMAN . fotocopy ;
- p Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas (BAPKPP). Asli ;
- q Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK). Asli ;
- r Amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB). Asli ;
- s Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB). Asli ;
- t Berita Acara Penarikan Dana (BAPPD). Asli ;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- u Kwitansi bukti pembayaran dari PPK ke Pokmas. Asli ;
- v Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja ( SPTB ). Asli ;
- w Laporan Kemajuan Pekerjaan ( LKP). Asli ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02 KS/Akta. Pid. Sus/2012/P. Tpkor. Yk. Jo. No. 06/Pid. Sus/2011/P. Tpkor. Yk. Jo. No. 21/PID. SUS/2012/PTY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta pada tanggal 12 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Yogyakarta pada tanggal 12 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya.

Dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan memperbaiki masalah pembayaran uang pengganti padahal ada kesalahan di dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melampaui batas wewenangnya yaitu dengan merubah atau dengan istilah membaca





dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif meskipun Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk Subsidair sebagaimana tersebut di atas. Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam memeriksa maupun menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan tidak boleh di luar koridor dakwaan yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum;

2 Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memperbaiki masalah pembayaran uang pengganti telah melakukan kesalahan penerapan hukum.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa benar kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah).
- Bahwa kerugian Negara sebesar itu ternyata telah dibagi-bagikan kepada seluruh warga masyarakat di luar 12 orang anggota Pokmas Getas I, sedangkan Terdakwa sendiri hanya mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang transport.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa : "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa cukup adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman pidana tambahan sebesar harta yang diperoleh secara riil yaitu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dipandang tidak adil apabila uang yang telah dinikmati oleh warga masyarakat lain harus dibebankan kepada Terdakwa pribadi.

Dari pertimbangan tersebut, kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata yang mengatakan bahwa dirinya hanya menerima uang transport sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sama sekali tidak mempertimbangkan dan malah mengesampingkan alat bukti lain maupun fakta bahwa Terdakwa tidak bisa membuktikan aliran uang potongan tersebut; Sesuai fakta persidangan telah nyata terungkap bahwa dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Pokmas Getas I yang dipotong oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alasan pemerataan ke warga lain yang tidak menerima dana adalah sebesar Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) padahal seharusnya menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY pada pokoknya menentukan bahwa seluruh dana seharusnya digunakan untuk keperluan pembangunan rumah, dengan demikian adanya potongan dana untuk alasan pemerataan tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi sebenarnya alasan melakukan pemotongan tersebut sesuai fakta persidangan tidaklah murni untuk pemerataan mengingat Terdakwa sendiri mengakui di depan persidangan bahwa dari awal, Terdakwa sudah berniat melakukan pemotongan antara lain dengan maksud untuk mencari keuntungan juga, padahal Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pemotongan semacam itu. Bahwa uang hasil pemotongan itu secara riil sesuai fakta persidangan jelas dipegang/dikelola oleh Terdakwa;

Sesuai fakta persidangan tidak semua saksi-aksi warga yang katanya menerima pemerataan menerangkan telah menerima dana pemerataan/ sebanyak yang diterangkan oleh Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi lain seperti Fasilitator, Kepala Desa, Camat dan lain-lain juga menerangkan tidak menerima aliran dana dari Terdakwa;

Terdakwa juga tidak bisa mengajukan saksi a de charge yang membenarkan pemerataan atau pembagian dana potongan itu serta tidak bis memberikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana potongan itu. Jadi fakta adanya potongan yang mengalir/diberikan kepada warga untuk pemerataan, diberikan kepada perangkat Desa, Fasilitator, Oknum LSM dan Wartawan berasal dari keterangan Terdakwa saja tanpa didukung alat bukti lain baik berupa keterangan saksi dan alat bukti surat ataupun dari barang bukti. Padahal dana potongan sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) tersebut secara riil dipegang atau dikelola oleh Terdakwa;

Namun dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menerangkan menerima uang transport sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa didukung alat bukti yang lain padahal keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sehingga kami menilai di sinilah terjadi kesalahan penerapan hukum. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas akhirnya berimbas kepada putusan mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa karena dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pertimbangan bahwa harta benda yang diperoleh secara riil oleh Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) padahal hanya Terdakwa saja yang mengatakan kalau dirinya hanya mendapatkan bagian dari dana potongan itu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk transport. Jadi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta bisa mempunyai keyakinan dari keterangan Terdakwa saja tanpa dukungan alat bukti lainnya; Untuk itu kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat yang tetap harus mempertanggungjawabkan dana potongan sejumlah Rp.102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) adalah Terdakwa karena tanpa adanya perbuatan Terdakwa yang menyimpang tersebut (memotong dana, membagi-bagikan dana ke pihak lain) tentunya anggota Pokmas Getas I bisa memperoleh secara utuh dana tersebut. Jadi uang pengganti yang harus dibebankan atau dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) sesuai dengan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

- a Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa bencana gempa bumi yang terjadi di Provinsi DIY termasuk di Desa Getas, Kecamatan Playen Gunung Kidul merupakan bencana yang mengakibatkan penderitaan luar biasa baik fisik maupun psikologis bagi masyarakat karena ada korban jiwa, hancurnya rumah tempat tinggal dan fasilitas umum. Akibat bencana gempa bumi ini, banyak warga yang terpaksa tinggal di tenda pengungsian atau menumpang di rumah warga yang lain karena rumah mereka roboh dan tidak dapat ditinggali lagi. Untuk itulah pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bantuan kepada korban bencana gempa bumi antara lain agar bisa segera membangun rumahnya kembali sehingga mereka bisa melakukan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lagi. Salah satu cara dari pemerintah adalah dengan memberikan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Bab V huruf b bahwa prinsip dasar bantuan dana bukanlah kompensasi terhadap kerusakan akibat bencana, melainkan untuk membantu mempercepat pemulihan kondisi rumah masyarakat. Untuk mencegah adanya dampak negatif yang mungkin timbul dalam pemberian bantuan ini, pemerintah sudah berupaya untuk membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari warga yang terkena bencana sehingga mempersempit kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang justru akan memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi/golongan misalnya memanipulasi tanah, percaloan, intimidasi, dan sebagainya dengan mengatasnamakan masyarakat korban bencana (Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 23 Tahun 2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Petunjuk Operasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di Provinsi DIY Bab Pendahuluan);

Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai Ketua Pokmas Getas I dari korban bencana gempa bumi yang rumahnya rusak berat justru yang memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan (fakta ini diungkapkan dalam persidangan oleh Terdakwa) yaitu dengan alasan waktu itu tidak kondusif, ada warga yang cemburu karena tidak mendapatkan dana bantuan meskipun rumahnya rusak. Bahwa alasan yang diajukan Terdakwa merupakan alasan rekaan saja karena dalam persidangan tidak ada alat bukti yang mengungkapkan hal tersebut. Padahal sebagai Ketua Pokmas seharusnya Terdakwa melaksanakan kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah untuk anggota kelompok masyarakat dengan menggunakan dana bantuan yang diterima yaitu membangun kembali rumah mereka yang roboh/rusak berat, bukan untuk memotong dan menggunakan dana untuk kepentingan lain.

Sesuai fakta persidangan, anggota Pokmas Getas I yang dananya dipotong mengatakan bahwa dana bantuan yang riil diterima adalah sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang seharusnya diterima. Jumlah pemotongan yang tidak wajar itu (lebih dari separuhnya) mengakibatkan dana yang diterima justru lebih sedikit daripada jumlah potongan sehingga untuk membangun kembali rumahnya, mereka harus menambah dengan biaya sendiri (untuk yang punya uang) dan ada yang belum selesai karena tidak ada biaya lagi. Dan dengan biaya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tentu saja tujuan untuk membangun rumah inti dengan konstruksi



rumah tahan gempa tidak tercapai karena dengan biaya sejumlah itu tentunya warga penerima bantuan dalam membangun rumah hanya menyesuaikan dengan dana yang ada (asal bias berdiri dan ditempati saja);

Untuk itulah kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Judex Facti dalam perkara ini justru tidak mempertimbangkan kondisi seperti tersebut di atas karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap warga yang menjadi korban bencana gempa bumi yang benar-benar memerlukan dana bantuan itu. Mengingat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut amatlah tercela maka sangat disayangkan bila Judex Facti berpendapat bahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan sudah patut untuk Terdakwa tanpa mempertimbangkan kondisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, namun perlu perbaikan tentang pertimbangan mengenai bentuk dakwaan dalam kasus a quo adalah berbentuk Subsidair, sehingga sesuai dengan asas dalam pembuktian haruslah terlebih dahulu dibuktikan satu persatu unsur-unsur dakwaan dalam bentuk tersebut, dan tidak dibenarkan susunan dakwaan Subsidair dapat dibaca sebagai bentuk alternatif sebagaimana yang diketemukan dalam pertimbangan Judex Facti;

Bahwa karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair, jika tidak terbukti baru dilanjutkan pada dakwaan selanjutnya (Subsidair) seperti dalam perkara a quo;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sudah tepat yaitu kepada Terdakwa dipersalahkan sebagaimana telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, demikian juga tentang besarnya hukuman tambahan uang pengganti adalah sebesar uang yang diperoleh oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 21/PID.SUS/2012/PT.Y tanggal 12 Maret 2012, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar dan Termohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari, tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 21/PID. SUS/2012/PTY tanggal 12 Maret 2012 sekedar mengenai pembuktian dakwaan primair sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa PAENO bin KARDJO SENTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada PAENO bin KARDJO SENTONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan ;
- 7 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

8 Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

- a Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 127/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya. ;
- b Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 128/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Rusak Sedang Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya. ;
- c Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 129/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Rusak Ringan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya ;
- d Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 130/KPTS/2007 tanggal 23 Juni 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Rusak Ringan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- e Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 239/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007 dan Lampirannya ;
- f Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 240/KPTS/2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Penerima Dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya ;
- g Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 51/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Penerima Bantuan Rumah Roboh/Rusak Berat Susulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya;
- h Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 55/KPTS/2007 tanggal 4 April 2007 tentang Penetapan Kelompok Masyarakat Rumah Roboh/Rusak berat Susulan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2007 dan Lampirannya ;

Hal. 39 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115/KPTS/2007 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul ;
  - j Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 50/KPTS/2007 tanggal 23 Maret 2007 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 115KPTS/2006 tentang Penetapan Wilayah dan Alokasi Jumlah Calon penerima Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul TA 2006 dan Lampirannya ;
  - k Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 133/KPTS/2006 tanggal 1 Desember 2006 tentang Penetapan Pembentukan Kelompok Masyarakat Pelaksana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul dan Lampirannya ;
  - l Rekapitulasi Penyaluran Dana. Asli ;
  - m Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Foto copy ;
  - n Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Tahun 2006 dan 2007 sebanyak 3 (tiga) bendel Foto copy ;
  - o Buku rekening PAENO dan WAGIMAN. Foto copy ;
  - p Berita Acara Pembentukan Kelompok dan Pengurus Pokmas (BAPKPP). Asli ;
  - q Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan (BAPPUK). Asli ;
  - r Amandemen Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB). Asli ;
  - s Permohonan Pembayaran Bantuan (PPB). Asli ;
  - t Berita Acara Penarikan Dana (BAPPD). Asli ;
  - u Kwitansi bukti pembayaran dari PPK ke Pokmas. Asli ;
  - v Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB). Asli;
  - w Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP). Asli ;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./M. S. Lumme, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misenawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 41 dari 37 hal. Put. No. 1080 K/Pid. Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)